



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 102.

TAHUN 1976

SERI : B NO. : 2.

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

Nomor : 9 Tahun 1975.

T E N T A N G :

RETRIBUSI ATAS IJIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka peningkatan volume Pembangunan di daerah Bali dalam PELITA II dan PELITA - PELITA selanjutnya dibutuhkan pembiayaan - pembiayaan yang terus meningkat sehingga dipandang perlu untuk mengintensipkan pemungutan sumber - sumber yang ada dan sejauh mungkin menggali sumber-sumber Dana yang baru.
 2. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk memungut Retribusi atas surat - surat ijin penyimpanan Bahan Bakar yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali yang selanjutnya disebut Retribusi atas Ijin Penyimpanan Bahan Bakar.
- Mengingat :**
1. Reglement met betrekking tot de opslag op het bezit van Petroleum en soortgelijke Vloeistoffen Stbld 1927 No. 200 terakhir diubah dengan Stbld. 1940 No. 150.
 2. "Petroleum Opslagordonantie" Stbld. 1927 No. 199 terakhir diubah dengan Stbld. 1940 No. 252.
 3. Undang - undang No. 12 D.R.T. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 4. Undang - undang No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 115 tahun 1958) tentang pembentukan Daerah Ting-

kat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
5. Undang - undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah.

Dengan persetujuan DPRD. Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG RETRIBUSI ATAS IJIN PENYIMPANAN BAHAN BAKAR.

Pasal 1.

Pemberian surat ijin penyimpanan Bahan Bakar bensin, premium, super 98, avtur, avigas, solar, minyak tanah dan barang cair yang sejenis kepada perseorangan atau Badan Hukum oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dikenakan pungutan Retribusi.

Pasal 2.

(1). Besarnya pungutan Retribusi atas Ijin Penyimpanan Bahan Bakar tersebut ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk bahan bakar bensin, premium, super 98, avtur, avigas dan barang cair yang sejenis yang penyimpanannya berjumlah 21 (dua puluh satu) liter s/d 500 (lima ratus) liter dikenakan Retribusi Rp 1.500.— (seribu lima ratus rupiah) setiap tahun.

Untuk jumlah penyimpanan 501 (lima ratus satu) liter s/d 1.000 (seribu) liter dikenakan Retribusi Rp 2.500.— (dua ribu lima ratus rupiah) setiap tahun. Untuk jumlah penyimpanan 1.001 (seribu satu) liter keatas dikenakan Retribusi Rp 2.500.— (dua ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan Rp 5.— (lima rupiah) setiap liter dari kelebihan diatas 1.000 (seribu) liter setiap tahun.

b. Untuk Bahan Bakar minyak tanah, solar dan barang cair yang sejenis untuk jumlah penyimpanan 901 (sembilan ratus satu) liter s/d 1.500 (seribu lima ratus) liter dikenakan Retribusi Rp 500.— (lima ratus rupiah) setiap tahun.

Untuk jumlah penyimpanan 1.501 (seribu lima ratus satu) liter s/d 3.000 (tiga ribu) liter dikenakan Retribusi Rp 1000.— (seribu rupiah) setiap tahun.

Untuk jumlah penyimpanan 3.001 (tiga ribu satu) liter keatas dikenakan Retribusi Rp 1.000.— (seribu rupiah) ditambah Rp 2,50 (dua setengah rupiah) setiap liter dari kelebihan diatas 3.000 (tiga ribu) liter setiap tahun.

c. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dapat memberikan pembebasan atas pengenaan retribusi untuk

keperluan sosial atau Dinas atas permohonan yang bersangkutan.

- (2). Retribusi tersebut harus sudah dilunasi dan disetor ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali pada waktu Ijin Penyimpanan diberikan dan atau pada setiap pembaharuan Ijin Penyimpanan setiap tahunnya.

Pasal 3.

- (1). Pemegang surat ijin penyimpanan wajib melapor setiap tahun kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali guna pembaharuan surat ijin.
- (2). Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dihukum dengan hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp 1.000,— (seribu rupiah).
- (3). Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 4.

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (3). Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Desember 1973 No. 44/Skep/119/Ek-II/9/1973 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Denpasar, 22 Oktober 1975.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI,
K E T U A,

t. t. d.

(I GUSTI NGURAH PARTHA)

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI,

t. t. d.

(S O E K A R M E N)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia

Dengan surat keputusan

Tanggal : 12 Mei 1976 No. : Pem 10/18/15-70.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
Nomor : 9 Tahun 1975
T E N T A N G
RETRIBUSI ATAS PENYIMPANAN BAHAN BAKAR

PENJELASAN UMUM :

Dasar pertimbangan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah didalam rangka Intensifikasi dan Extensifikasi dari pada sumber-sumber Pendapatan Daerah. Setiap tahun volume Pembangunan Daerah yang harus dibiayai terus bertambah. Untuk keperluan tersebut segala potensi harus diintensifkan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan Petroleum Opslag Ordonantie Stbld. 1927 No. 199 yo. Stbld. 1940 No. 252 dan Reglement met betrekking tot de opslag op het bezit van Petroleum en soortgelijke Vloeistoffen Stbld. 1927 No. 200 yo. Stbld. 1940 No. 150, maka terhadap Penyimpanan Bahan Bakar diperlukan adanya Ijin dari Gubernur Kepala Daerah.

Mula - mulanya terhadap Ijin Penyimpanan Bahan Bakar tersebut tidak dikenakan biaya, akan tetapi dengan makin berkembangnya usaha - usaha penjualan bahan bakar ini maka sudah tibalah saatnya untuk mengenakan Retribusi atas Ijin Penyimpanan Bahan Bakar tersebut sejalan dengan usaha - usaha ekstensifikasi sumber - sumber Pendapatan Daerah.

Untuk memperkuat dan memberi landasan Hukum pengenaan Retribusi tersebut maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2.

Ayat 1 sub. a : Berdasarkan Petroleum Opslag Ordonantie Stbld. 1927 No. 199 penyimpanan bahan bakar bensin dan lain sebagainya sampai sejumlah 20 (dua puluh) liter tidak memerlukan Ijin simpan.

Ayat 1 sub. b : Bagi bahan bakar minyak tanah dan lain sebagainya untuk jumlah penyimpanan sampai sejumlah 900 (sembilan ratus) liter berdasarkan Ordonantie tersebut diatas tidak memerlukan ijin simpan.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Cukup jelas.